



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Kbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxx, tempat dan tanggal lahir xxx, xxx, agama xx, pekerjaan xx, pendidikan xx, tempat kediaman di Desa xx, xx, xx, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sebagai

Penggugat;

m e l a w a n

xxxx, tempat dan tanggal lahir xxx, xxx, agama xx, pekerjaan xx, pendidikan xx, tempat kediaman di Desa xx, xx, xx, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe tanggal 16 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Kbj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 April 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :123/27/IV/2008 pada tanggal 06 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.120/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dalam rumah tangga dan tinggal berpindah pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di Desa Paribun, Kecamatan Baru Jahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.
3. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini dikarunia dua orang anak;
 - a. xxx, Tempat Tanggal Lahir, Sei Buluh, 22 Maret 2008, Umur 16 Tahun, Agama Islam, anak pertama penggugat dan tergugat dan saat ini tinggal bersama Penggugat.
 - b. Xxxx, Tempat Tanggal Lahir, Bingkat, 17 Agustus 2014, Umur 10 Tahun, Agama Islam, anak kedua penggugat dan tergugat dan saat ini tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa awal Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Tahun 2019 setelah pernikahan. Penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena :
 - a. Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain.
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tahun 2019, Pada saat itu Penggugat menasehati Tergugat di karena Tergugat selalu bermain handphone, dan Penggugat menasehati untuk cari kerja untuk nafkah namun Tergugat tidak terima dan langsung pergi meninggalkan kediaman bersama.
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga demi keluarga dan bersabar menunggu perubahan tergugat, namun sampai saat ini tergugat tidak pernah berubah untuk lebih baik;
7. Bahwa Permohonan Cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat dalam Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat berharap hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.120/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 tahun.

10. Bahwa segala biaya yang timbul akibat gugatan ini dibebankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat yang ditentukan untuk itu dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx).
3. Membebankan Penggugat dari biaya yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang kedua pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Penggugat hadir dipersidangan, namun pada sidang pertama hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Kbj tanggal 17 Juli 2024 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta pada sidang ketiga pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun pada sidang hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Tunggal telah diperintahkan kepada Penggugat untuk hadir dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.120/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian halnya dengan Tergugat, berdasarkan relaas panggilan surat tercatat tanggal 17 Juli 2024, tanggal 24 Juli 2024 dan tanggal 31 Juli 2024, menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal lagi di alamat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan begitu juga keterangan dari pihak desa/lurah setempat bahwasanya Tergugat tidak dikenal sebagai warga setempat, sehingga pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan surat tercatat Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Kbj, tanggal 17 Juli 2024, tanggal 24 Juli 2024 dan tanggal 31 Juli 2024, telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan surat tercatat tersebut diatas, Hakim Tunggal telah memberi kesempatan kepada Penggugat pada sidang kedua untuk mencari alamat Tergugat sebenarnya, namun sampai waktu yang ditentukan Penggugat tidak mendapatkan alamat Tergugat yang sebenarnya, bahkan pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua Penggugat datang menghadap ke persidangan, akan tetapi pada persidangan pertama dan sidang ketiga hingga pembacaan Putusan, Penggugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.120/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Kbj tanggal 17 Juli 2024 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan berdasarkan berita acara sidang hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Tunggal diperintahkan kepada Penggugat untuk hadir dipersidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah. Demikian juga Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua Penggugat telah diberi nasihat oleh Hakim Tunggal agar melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan setelah itu Penggugat tidak pernah datang lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg. yang menyatakan bahwa "Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut".

Menimbang, bahwa disamping itu, hal tersebut sejalan dengan ibarat Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi sebagai berikut :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَآخِئٍ لَهُ

Artinya : " *Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga beralasan untuk menggugurkan perkara gugatan Penggugat tersebut.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.120/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Kbj, tanggal 16 Juli 2024, gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp172.500,00 (seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1446 Hijriah oleh **Hary Candra, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti ,

Syarah Ermayanti Nasution , S.H.,

M.H.

Perincian biaya :

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.120/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	52.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	172.500,00

(seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.120/Pdt.G/2024/PA.Kbj